



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No. 288, 2012

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PM 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA (P4GN) DAN PSIKOTROPIKA DI SEKTOR TRANSPORTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa melalui Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PM. 9 Tahun 2012 dan Nomor 01/PER-BNN/I/2012 telah diatur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, yang pelaksanaannya perlu didukung dengan standar prosedur operasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di Sektor Transportasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN**

## GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PSIKOTROPIKA DI SEKTOR TRANSPORTASI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
3. Peredaran gelap narkoba adalah semua kegiatan/perbuatan di bidang atau berkaitan dengan penanaman, pengolahan, pengepakan, peracikan, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penyimpanan, penyampaian, dan penjualan narkoba kepada pengedar atau konsumen secara melanggar hukum.
4. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Operasi Rutin adalah kegiatan atau tindakan yang telah direncanakan bersama dan dilakukan secara berkala;
6. Operasi Khusus adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara tertutup insidental dan situasional dengan ketentuan khusus dan mempertimbangkan personil, waktu, anggaran, dan metode;
7. Operasi Kontijensi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan secara tertutup untuk mengantisipasi adanya ancaman dini keselamatan transportasi yang dapat berkembang;
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

## Pasal 2

- (1) Standar prosedur operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di Sektor Transportasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap ancaman bahaya narkotika dan psikotropika dalam rangka menjamin keselamatan transportasi.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memberikan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaannya.

## Pasal 3

Standar prosedur operasional P4GN dan psikotropika di sektor transportasi meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil melalui kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

## Pasal 4

- (1) Narkotika dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan kedalam :
  - a. Narkotika :
    1. Narkotika Golongan I;
    2. Narkotika Golongan II; dan
    3. Narkotika Golongan III.
  - b. Psikotropika
    1. Psikotropika golongan I;
    2. Psikotropika golongan II;
    3. Psikotropika golongan III; dan
    4. Psikotropika golongan IV.
- (2) Penggolongan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.